

KEWAJIBAN MEMASUKKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN (Pph) OLEH WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (Pph)

(OBLIGATIONS INCLUDE ANNUAL NOTIFICATION OF INCOME TAX BY THE TAXPAYER IN THE TAX SERVICE OFFICE BASED LAW NUMBER 17 OF 2000 ON INCOME TAX)

Herni Chandra Sari, R.A. Rini Anggraini, Ida Bagus Oke Ana
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Sejarah pengenaan pajak penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya *tenement tax* (*huistaks*) pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah atau bangunan. Pada periode sampai dengan tahun 1908 terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara penduduk pribumi dengan orang Asia dan Eropa, dengan kata lain dapat dikatakan banyak perbedaan dan tidak ada uniformitas dalam perlakuan perpajakan. Tercatat beberapa jenis pajak yang hanya diberlakukan kepada orang Eropa seperti "*patent duty*". Sebaliknya *business tax* untuk orang pribumi. Di samping itu, sejak tahun 1882 hingga 1991 dikenal adanya Poll Tax yang pengenaannya berdasarkan status pribadi, pemilikan rumah dan tanah. Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang-undang pajak penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang Pph tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Kata Kunci : kewajiban membayar pajak, subjek dan objek pajak penghasilan.

Abstract

Income taxes can be imposed progressive , proportional , or regressive . History of income taxation in Indonesia began with the tax tenement (huistaks) in 1816 , which is a type of tax charged as rent to those who use the earth as a place of establishment of the home or building . In the period up to 1908 there is a difference between the tax treatment of the indigenous population with Asians and Europeans , in other words it can be said a lot of difference and no uniformity in tax treatment . Noted some kind of tax is only applied to Europeans as " patent duty " . In contrast to the indigenous business tax . In addition , from 1882 to 1991 recognized the existence of the Poll Tax imposition based on personal status , home ownership and land . Objects that any additional income tax economic benefit received or accrued by the taxpayer , whether originating from Indonesia and outside Indonesia that can be used for consumption or to increase the wealth of the taxpayer , with the name and in any form . Income tax laws Indonesia adheres to the principle of taxation on income in the broad sense , ie that the tax imposed on any additional economic benefit received or obtained by the taxpayer from whatever source that can be used for consumption or increase the wealth of the taxpayer . The definition of income under the Act Pph not notice any income from a particular source , but in the absence of additional economic capability received or accrued by the taxpayer is the best measure of the ability of the taxpayer to join together the government shoulder the cost required for routine activities and development .

Keywords: obligation to pay taxes, the subject and object of income tax.

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, untuk membangun suatu Negara yang makmur dan sejahtera, itu semua dibutuhkan adanya pembangunan nasional. Adapun yang dimaksud pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan baik materiil maupun spirituil.¹ Menurut pendapat Ferdinand H.M., seorang guru besar di Universitas Leiden di bidang Hukum Pajak dan Sejarah Pajak bahwa untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Dalam hal ini, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, karena pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Padahal, sistem nyata (riil) lebih sesuai dengan azas *Self Assessment System* sebagai sistem penetapan pajak yang dianut sistem perpajakan di Indonesia dan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan masih dimungkinkan untuk diterapkan.²

Pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, sehingga pemungutan pajak harus terlebih dahulumenterima persetujuan dari rakyat (melalui Dewan Perwakilan Rakyat). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang".

Pengadilan Pajak memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa pajak setelah ada penolakan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau pembetulan atas Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh Dirjen Pajak sebagai upaya administratif. Dengan demikian Pengadilan Pajak menerapkan pembatasan secara tidak langsung,³ berbeda dengan Peradilan Tata Usaha Negara, yang disamping menerapkan pembatasan tidak langsung⁴ juga mengenal pembatasan secara langsung.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa (keberatan) yang diselesaikan melalui Dirjen Pajak sebagai Badan Administratif tidak menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Pajak. Jika terjadi penolakan barulah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Pajak. Permasalahannya, STP merupakan Ketetapan (*Beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat administrasi Negara (Dirjen Pajak) dan

merupakan objek sengketa dalam peradilan pajak dan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.⁵

Di samping itu, menurut fungsi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (Pph) yang berkaitan dengan insentif pajak dalam fungsi internal, khususnya fungsi integrasi pluralisme sistem, yaitu fungsi pluralisme kaidah hukum mengalami disharmonisasi, dan fungsi eksternal yaitu fungsi kemudahan mengalami difungsi. Namun demikian, apabila pemerintah ingin menyelenggarakan keadilan, hukum memberikan dasar kebebasan kepada administrasi Negara (pemerintah) yaitu dengan menggunakan kebijaksanaan (*freies ermessen*) untuk memberikan insentif pajak yang sama bagi Wajib Pajak dan lembaga-lembaga Non-Islam agar tidak terjadi diskriminatif, artinya bagi umat Non-Islam juga harus diberikan kompensasi yang sama sesuai dengan asas keadilan menurut hukum pajak.⁶

Dalam perkembangan konsep Negara hukum, kebutuhan akan perlindungan hukum muncul sebagai suatu hal yang penting dalam konteks Negara Indonesia, karena peranan Negara semakin besar untuk turut campur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Tidak ada satupun aspek kehidupan masyarakat luas lepas dari campur tangan Negara, tidak terkecuali pemerintah yang diwakili oleh pejabat Administrasi Negara (Dirjen Pajak) pada saat menggali sumber dana dari sektor pajak. Misalnya, Dirjen Pajak membuat keputusan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak (SKP), yaitu setelah melaksanakan mekanisme pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan oleh Dirjen Pajak dalam melaksanakan fungsinya, maka diperlukan kontrol terhadap ketetapan yang dikeluarkannya. Fungsi kontrol secara ekstern dapat dilakukan oleh Badan Peradilan administrasi yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak, khususnya dalam memeriksa dan memutuskan sengketa Banding atau Gugatan. Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, sedangkan Dirjen Pajak sebagai badan administrasi juga melakukan fungsi kontrol intern dan termasuk memproses prosedur administrasi keberatan atas ketetapan yang diajukan oleh para Wajib Pajak yang merasa tidak puas. Berkaitan dengan kompetensi peradilan administrasi Negara, khusus Pengadilan Pajak adalah peradilan yang menyelesaikan sengketa administrasi Negara di bidang

¹Waluyo Dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, Hal 2

²Syofyan syofrin S.H.,MH, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Refika Aditama, Jakarta, 2004. Hal 29

³Pasal 27 undang-undang No.16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang no.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan pasal 31 ayat (2), (3) undangundang no.14 tentang pengadilan pajak.

⁴Pasal 48 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara

⁵Wibowo Subekti, *Pengertian Pajak Penghasilan (Pph)*, <http://blogpajak.com/pengertian-pajak-penghasilan/di> akses tanggal 28 Juli 2013.

⁶Tulisan ini merupakan artikel dengan judul yang sama dalam jurnal hukum PRO JUSTITIA, Tahun XXI/No.4, Fakultas Hukum UNPAR, Bandung, Oktober, 2003.

perpajakan antara Wajib Pajak dan penanggung pajak dengan pejabat pajak yang berwenang sebagai akibat diterbitkannya ketetapan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan.⁷

Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak hadiah, Pajak Hiburan, dan lain-lain. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut wajib pajak.⁸ Pajak penghasilan dalam tahun berjalan sampai menjadi suatu ketetapan berbentuk SPT yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak, memenuhi tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo⁹ sebagai tiga nilai dasar hukum terdiri dari keadilan (philosofis), kemanfaatan (sosiologis), dan kepastian hukum (positif-normatif). Peraturan perundang-undangan perpajakan lebih cenderung untuk kemanfaatan (sosiologis) bagi kepentingan Negara dengan mewajibkan rakyat (khususnya Wajib Pajak) membayar pajak, menggunakan prinsip *pay as you earn* dengan asumsi memudahkan bagi Wajib Pajak dalam hal pembayaran pajak (Pajak Penghasilan) dan Pihak *Fiscus* (administrasi Pajak) dalam hal penagihan pajak, karena pajak terhutang sudah ditentukan sejak awal tahun secara fiktif.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan (Pph) dalam bentuk skripsi dengan judul “**KEWAJIBAN MEMASUKKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN (Pph) OLEH WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (Pph)**”.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengambil 3 (tiga) pokok permasalahan yang akan dibahas secara lengkap di penulisan skripsi ini. Pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (Pph) ?
2. Apa tujuan dari penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan ?
3. Bagaimanakah Akibat hukum jika tidak melaksanakan penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan ?

⁷Syofyan syofirin S.H,MH, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Refika Aditama, Jakarta, 2004. Hal 33-34

⁸Undang-undang no.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Pph)

⁹Satjipto Rahardjo, *ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ketiga, Bandung, 1991, hal 19

1.3 Metode Penelitian

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Pengertian tipe yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa subsatnsi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.¹⁰ Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang berhubungan langsung dengan tema sentral penelitian, dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Hasil dari telaah merupakan suatu argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹²

Sedangkan Bahan Hukum yang dignakan Penulis adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer adalah Bahan hukum bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.¹³ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Dan Bahan Hukum Sekunder, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan atas putusan pengadilan.¹⁴ Pada penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam skripsi ini. Bahan Hukum Tersier berupa semua dokumen

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Premada Media grup. hlm. 32.

¹¹*Ibid.*, hlm. 93.

¹²*Ibid.*, hlm. 95.

¹³*Ibid.* hlm. 141.

¹⁴*Ibid.* hlm. 141

yang berisikan konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan baku sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

Data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif.

Pembahasan

2.1 Prosedur penyerahan Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (Pph)

Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. Bagi wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Wajib pajak sebagaimana dimaksud harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pada prinsipnya setiap wajib untuk pajak Pajak Penghasilan diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan wajib pajak Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak, tetapi karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Demikian pula untuk wajib pajak luar negeri yang tidak diwajibkan untuk mengisi dan mengembalikan SPT.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi :“Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, sedangkan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan harus diberikan juga bukti penerimaan”.

Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila :¹⁶

1. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana mestinya;
2. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana mestinya;
3. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
4. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

Apabila Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan seperti itu maka Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak.

SPT yang sudah diisi dapat dikembalikan secara langsung oleh wajib pajak. Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh wajib pajak ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, sedangkan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan harus diberikan juga bukti penerimaan. Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui Kantor Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Tanda bukti dan tanggal pengiriman untuk penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, petugas pajak yang melakukan penagihan pajak yang dilakukan oleh juru sita pajak, juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan pajak seketika dan sekaligus, pemberitahuan, surat paksa, penyitaan dan penyanderaan. Pada umumnya dalam melaksanakan tugasnya juru sita pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka almari, laci dan tempat lain untuk menemukan objek sita tempat usaha dan melakukan penyitaan di tempat tinggal penanggung pajak atau di tempat yang dapat diduga sebagai penyimpanan objek sita. Kewenangan menteri keuangan menunjuk petugas untuk penagihan pajak pusat yang dimaksud dengan petugas untuk penagihan pajak pusat antara lain kepada kantor pelayanan pajak atau pelayanan pajak bumi dan bangunan.

Petugas pajak untuk penagihan Pajak Pusat antara lain Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten atau Kota atau Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Sementara, yang dimaksud dengan Petugas Pajak untuk penagihan pajak daerah misalnya Kepala Dinas pendapatan Daerah, petugas-petugas tersebut mempunyai wewenang yang berdasarkan pada Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 44, antara lain :¹⁷

- a. Mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak
- b. Menerbitkan :
 1. Surat teguran dan surat peringatan,
 2. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus,
 3. Surat paksa,
 4. Surat perintah melaksanakan penyitaan,
 5. Surat perintah penyanderaan,
 6. Surat pencabutan sita,
 7. Pengumuman lelang,
 8. Surat penentuan harga limit,
 9. Pembatalan lelang, dan
 10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Disamping petugas pajak tersebut dalam kaitannya dengan penagihan pajak masih ada pihak lain yang

¹⁵Pudyatmoko, Sri Y, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2005.

¹⁶Opcit, Hal 130.

¹⁷Drs.Muqodim, MBA,Ak, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UII Press dan EKONISIA, Yogyakarta, 1999.

terlibat yakni juru sita pajak, yang merupakan pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan pajak seketika dan sekaligus pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan. Juru sita pajak mempunyai tugas :¹⁸

- a. Melaksanakan surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus,
- b. Memberikan surat paksa,
- c. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan,
- d. Melaksanakan penyanderaan berdasar surat perintah penyanderaan.

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat antara lain, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea masuk dan cukai. Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 juru sita pajak yang dalam hal ini sebagai penagih pajak bertugas melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan, dan melaksanakan berdasarkan surat perintah penyanderaan. Dalam hal melaksanakan tugasnya, juru sita pajak harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan surat tugas yang harus diperlihatkan kepada penanggung pajak (PP). Terkait dengan tugas dan kewenangan pemungutan pajak sepenuhnya berada pada *Fiscus* atau petugas penagih pajak dan wajib pajak bersifat lebih pasif karena seolah-olah hanya menunggu hasil kerja petugas pajak sehingga wajib pajak beranggapan bahwa membayar pajak adalah beban bagi wajib pajak.

Kewenangan menunjuk petugas untuk penagihan pajak daerah diberikan oleh kepala daerah seperti kepala dinas pendapatan daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut pemerintah daerah misalnya pajak hotel, restoran, pajak penerangan jalan, dan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, kepala Kantor Pelayanan Pajak ditunjuk sebagai petugas pajak untuk penagihan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah. Adapun kepala kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ditunjuk sebagai petugas untuk penagihan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam hal ini, kantor pelayanan pajak melaksanakan tindakan penagihan pajak yang terutang sebagaimana yang tercantum dalam surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT) dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah tidak atau kurang bayar setelah lewat jatuh tempo.

Penagihan pajak sangat penting bagi penerimaan Negara sekaligus bagi pendidikan tanggung jawab masyarakat, dalam hal seperti itu tentu saja tidak asal dijalankan pelaksanaan penagihan pajaknya, tetapi harus berdasarkan ketentuan yang jelas sekaligus dapat dijadikan

sebagai pedoman yang jelas bagi masyarakat. Masalah penagihan pajak telah diatur didalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, yang mengatur pula masalah penagihan pajak dengan surat paksa dan ketentuan tersebut ditindak-lanjuti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan dengan surat paksa yang didalamnya telah ditentukan prosedur penagihan pajak tersebut.

Secara umum penagihan pajak dapat dibedakan menjadi dua hal, yakni penagihan pajak secara pasif dan penagihan pajak secara aktif. Penagihan pajak secara pasif adalah penagihan pajak oleh petugas pajak yang dilakukan oleh juru sita pajak yaitu tindakan penagihan pajak seketika dan sekaligus pemberitahuan dengan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan. Penagihan pajak secara pasif merupakan serangkaian upaya yang dilakukan semata-mata untuk menagih pajak, misalnya dengan mengadakan penyuluhan, workshop, pameran, pelatihan, pemasangan spanduk, dsb. Dalam kaitannya dengan penagihan pajak secara aktif maka penagihan dilakukan terhadap penanggung pajak yang menurut ketentuan, penanggung pajak tidak sama dengan wajib pajak. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penagihan pajak sangat penting bagi Negara karena merupakan penerimaan Negara. Penagihan pajak selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pasal 20 Undang-Undang ini mengatur masalah penagihan pajak dengan surat paksa, dan telah ditentukan pula prosedur penagihannya.

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, direktur jenderal pajak membuat ketentuan yang berbunyi :

“Akan menerbitkan surat tagihan pajak apabila Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan / atau salah hitung”.

Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan / atau bunga. Jika sebagai pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak, tetapi tidak tepat waktu, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap. Penagihan pajak dalam sistem *Self Assessment* dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya hutang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak melalui penanganan pajak persuasif misalnya melalui pengumuman, himbuan, telepon atau surat diskusi.

Penagihan pajak itu sendiri merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi

¹⁸ Y. Sri Pudyatmoko, SH, M. Hum, Hukum Pajak, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2008

hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa dan mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, yang menjelaskan :

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Tindakan penagihan dilakukan apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak jatuh tempo namun belum dilunasi dan dasar untuk melakukan tindakan penagihan adalah hutang pajak yang tercantum dalam :

1. Surat Tagihan Pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT) dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai barang dan jasa pajak penjualan atas barang mewah.
2. Surat tagihan pajak, pajak bumi dan bangunan (STPPBB), untuk pajak bumi dan bangunan.
3. Surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar (SKBKP).

Tindakan penagihan dilakukan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 28 menjelaskan :

“Penanggung pajak adalah orang atau pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak”.

Selanjutnya, dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dinyatakan bahwa :

“Yang bertanggung jawab pribadi atas pembayaran pajak yang terhutang adalah wakil dari penanggung pajak”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa ditentukan bahwa Menteri Keuangan mempunyai wewenang menunjuk petugas untuk penagihan pajak pusat, sementara kepala daerah mempunyai wewenang untuk menunjuk petugas untuk penagihan pajak daerah. Petugas menurut Undang-Undang diberikan pengertian sebagai petugas yang berwenang mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa surat perintah pelaksanaan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, dan surat lain yang

diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut Undang-Undang dan peraturan daerah. Adapun yang dimaksud dengan pejabat untuk penagihan pajak pusat antara lain kepala kantor pelayanan pajak, dan yang dimaksud dengan petugas untuk penagihan pajak daerah misalnya kepala dinas pendapatan daerah.

Petugas pajak berwenang memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang dalam hal ini dilakukan oleh kantor pelayanan pajak atau kepala kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan yang pelaksanaannya dilakukan setelah 7 hari saat jatuh tempo pembayaran apabila penanggung pajak menerima penerbitan surat yang merupakan dasar penagihan pajak seperti surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) atau surat lainnya. Dalam hal ini, *Fiscus* atau petugas pajak pada awal jatuh tempo pembayaran atas surat tersebut akan melakukan penagihan pajak pasif dengan cara persuasif, baik secara lisan ataupun telepon atau surat imbauan, dengan harapan pajak yang terhutang dalam surat tersebut dapat segera dilunasi sebelum jatuh tempo pembayaran.

Sesuai dengan pelaksanaan penagihan pajak maka apabila penanggung pajak tidak melunasi setelah dilakukan imbauan, 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran maka akan diterbitkan surat teguran sebagai langkah awal. Tindakan penagihan pajak aktif ini akan berlanjut apabila penanggung pajak tidak melunasi tagihan pajak dalam masa penerbitan surat teguran dan wajib pajak diberi waktu selama 20 hari untuk melakukan pelunasan. Jika tidak dilunasi maka pada hari ke-21 *Fiscus* akan melakukan tindakan penagihan aktif berupa penerbitan surat paksa.

Setelah menerbitkan surat teguran oleh petugas pajak yang dilakukan oleh juru sita pajak kepada wajib pajak yang jatuh tempo dalam pembayaran pajak dan jika tidak dilunasi maka pada hari ke-21 jurusita pajak akan melakukan penagihan aktif, berupa penerbitan surat paksa. Penerbitan surat paksa akan dilakukan apabila terjadi beberapa hal, misalnya penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak padahal kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Hal itu dilakukan pula terhadap penanggung pajak yaitu wajib pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tetapi penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran penundaan pembayaran pajak.

Wewenang lain dari petugas pajak adalah terkait dengan pemberitahuan surat paksa oleh petugas pajak yang dilakukan juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Pemberitahuan dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa, nama juru sita pajak, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan surat paksa.

Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh juru sita pajak kepada pihak

penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat lain yang memungkinkan dan orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai. Selain itu, dapat juga kepada salah seorang ahli waris atau yang mengurus harta peninggalan apabila wajib pajak telah meninggal dunia. Surat paksa terhadap badan hukum diberitahukan oleh juru sita pajak kepada beberapa pihak antara lain pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, pegawai tetap dimana kedudukan atau tempat badan usaha yang bersangkutan apabila juru sita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang diantara mereka, jika wajib pajak dinyatakan pailit, surat diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau harta peninggalan.

Daluarsa surat paksa, kepastian hukum untuk melakukan penagihan oleh *Fiscus* ditentukan batasnya 10 tahun, setelah penerbitan surat paksa oleh petugas pajak yang dilakukan oleh juru sita pajak proses penyitaan barang milik penanggung pajak juru sita pajak berwenang dalam penagihan pajak yaitu melakukan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak berdomisili.

Penyitaan dapat dilakukan apabila :

- a. Dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal surat paksa diberitahukan,
- b. Apabila hutang pajak tidak dilunasi,
- c. Pelaksanaan penyitaan dilaksanakan dengan disaksikan oleh 2 orang dewasa Warga Negara Indonesia (WNI) yang dikenal dan dapat dipercaya,
- d. Barang yang disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain termasuk yang penguasaannya di tangan orang lain atau pihak lain.

Dalam rangka penagihan oleh petugas pajak yang dilakukan oleh juru sita pajak, petugas pajak berwenang dikenal adanya penagihan seketika dan sekaligus. Terkait dengan hal itu, penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak atau tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran meliputi seluruh hutang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak, penagihan pajak dilakukan seketika dan sekaligus apabila :

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia;
- b. Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia atau memindah tangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara;
- e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ke-tiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) tugas petugas pajak dalam penagihan pajak yang dilakukan oleh Juru sita Pajak yaitu :

1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus,

2. Memberitahukan Surat Paksa,
3. Melaksanakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan
4. Melaksanakan penyanderaan objek pajak (*gijzeling*) berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Melakukan penyanderaan atas diri Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berdasarkan surat perintah penyanderaan merupakan wewenang sang juru sita dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, juru sita pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka almari, laci dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha dan melakukan penyitaan di tempat kedudukan, atau di di tempat tinggal Wajib Pajak maupun Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita. Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya, Juru sita Pajak dapat meminta bantuan kepada Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, bank ataupun Pihak lain.

Hal mengenai larangan petugas pajak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan Pasal 34 Angka 1 yang menjelaskan bahwa :

“Setiap pejabat pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap Pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan”. antara lain :

- a) Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- b) Data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
- c) Dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- d) Dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal mengenai tanggung jawab petugas pajak dijelaskan dalam Pasal 36A dalam ketentuan Pasal 36A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

2.2 Tujuan penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (Pph)

Surat Pemberitahuan (SPT), mengenai bentuk dan isinya dirancang sesuai sistem perpajakan nasional yang berlaku. Tiap formulir SPT dilengkapi dengan petunjuk pengisian sehingga mempermudah bagi pihak-pihak yang mengisikannya. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, SPT diatur antara lain dalam Pasal 3, 6, 7 dan 8 dan Pasal 38 dan 39.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :
 - a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak;
 - b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- (4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara tertulis disertai Surat Pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun Pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.
- (6) Direktur Jenderal Pajak menetapkan bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan.
- (7) Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan."

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994

- (1) Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, sedangkan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan harus diberikan juga bukti penerimaan.
- (2) Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui Kantor Pos dan Giro secara tercatat atau

dengan cara lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- (3) Tanda bukti dan tanggal pengiriman untuk penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994

"Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa denda untuk Surat Pemberitahuan Masa sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)"

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994

- (1) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan Surat Pemberitahuan itu.
- (3) Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994

"Barang siapa karena kealpaannya : a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar; Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar."

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994

"Barang siapa dengan sengaja : a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau d. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau e. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau f. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan dengan setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. (3) Barang siapa melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah restitusi yang dimohon dan/atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak."

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang dalam suatu tahun pajak.¹⁹

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam Pajak Penghasilan mempunyai tujuan sebagai berikut:²⁰

1. Sebagai sarana untuk melaporkan, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang terhutang,
2. Sebagai laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak,
3. Sebagai laporan pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain,
4. Merupakan alat penelitian atas kebenaran perhitungan pajak terutang yang dilaporkan Wajib Pajak. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak dapat melakukan penelitian mengenai data dan angka-angka yang tercantum dalam SPT.

Dengan mengisi SPT berarti Wajib Pajak atau wajib potong atau wajib pungut telah melakukan perhitungan tentang jumlah pajak yang terutang sehingga dikatakan bahwa

sistem pemungutan Pajak Penghasilan yang berlaku sekarang ini pada dasarnya menganut *Self Assessment System*.

Yang diwajibkan mengisi dan menyampaikan SPT adalah wajib pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk wajib potong dan wajib pungut, serta Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Dalam Pajak Penghasilan secara lebih rinci yang diwajibkan menyampaikan SPT adalah sebagai berikut :²¹

- a. Wajib pajak pribadi yang menerima / memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas baik menyelenggarakan pembukuan ataupun yang menggunakan Norma Penghitungan,
- b. Pegawai yang menerima / memperoleh penghasilan lain sehubungan dengan pekerjaan dan / atau yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari lebih satu pemberi kerja,
- c. Kuasa warisan yang belum dibagi,
- d. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan Pegawai BUMN/BUMD sesuai dengan Keputusan Presiden No.33 Tahun 1986,
- e. Warga Negara Indonesia yang bekerja pada kedutaan/konsulat Negara asing dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan Menteri Keuangan sesuai dengan Keputusan Menkeu RI No 393 / KMK.04 / 1990,
- f. Wajib pajak badan termasuk wajib potong dan wajib pungut baik menyelenggarakan pembukuan maupun yang mempergunakan Norma Penghitungan.

2.3 Sanksi bagi Wajib Pajak jika tidak melaksanakan penyerahan atau penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan Pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP), atau harga perolehan dari penyerahan barang dan jasa, guna penghitungan jumlah pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini untuk wajib pajak tertentu ada yang diberikan kemudahan tidak menyelenggarakan pembukuan tetapi dengan cara lain, yaitu diperbolehkan penyelenggaraan pencatatan. Beda secara prinsip antara pembukuan dan pencatatan adalah bahwa wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan besarnya penghasilan netto dihitung dengan menyusun laporan laba rugi, sedangkan wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan besarnya penghasilan Netto dihitung

¹⁹ Drs.Muqodim, MBA,Ak, *Perpajakan*, UII Press dan EKONISIA, Yogyakarta, 1999. Hal 77

²⁰Ibid, Hal 78

²¹Tunggal, Hadi Setia, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, Harvarindo, Jakarta, 1999.

berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN).²²

Ketentuan tentang akibat yang terjadi jika tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak serta sanksi terlambat atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah sebagai berikut :²³

1. Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda administrasi sejumlah tertentu. Denda administrasi yang berlaku menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 atas keterlambatan SPT Masa sebesar Rp.25.000 dan atas keterlambatan SPT Tahunan Rp 50.000
2. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak lengkap atau tidak benar karena kealpaan sehingga menimbulkan kerugian pada Negara dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan / atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang (diatur pada Pasal 38 UU Nomor 9 Tahun 1994)
3. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak lengkap ataupun tidak benar dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian Negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang kurang atau tidak dibayar (diatur pada Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 1994) yang berbunyi :
"Barang siapa dengan sengaja : a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau d. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau e. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau f. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan dengan setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. (3) Barang siapa melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak

benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah restitusi yang dimohon dan/atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak."

3.3.1 Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sanksi administrasi

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 7 ayat (1) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa sanksi administrasi terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang wajib pajak terkena sanksi administrasi adalah :

1. Sanksi 2% bunga sebulan dari pajak yang kurang dibayar, dikenakan kepada wajib pajak jika :
 - a. Wajib Pajak kurang membayar pajak yang terutang setelah dilakukan penelitian oleh Direktur Jenderal Pajak atau setelah mendapatkan keterangan dari pihak lain.
 - b. Ternyata Wajib Pajak tidak membayar pajak yang terutama setelah dilakukan penelitian oleh Direktur Jenderal Pajak atau setelah mendapatkan keterangan dari pihak lain.
 - c. Memperoleh izin menunda pemasukan SKP dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang, kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
 - d. Tidak membayar pajak yang terutang pada waktu jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), pada Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT).
 - e. Kurang membayar pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam STP, SKP, dan SKPT.
 - f. Mendapatkan izin untuk mengangsur pembayaran atau menunda pembayaran pajak.
 - g. Mengadakan pembetulan sendiri pada STP sebelum dilakukan pemeriksaan yang menyebabkan pajak menjadi kurang bayar.
2. Denda Administrasi sebesar Rp. 10.000,00 dikenakan jika :
 - a. Surat Pemberitahuan masa tidak dimasukkan atau Surat Pemberitahuan masa dimasukkan tidak dalam batas waktu yang ditentukan, yaitu 20 hari setelah akhir masa pajak.
 - b. Wajib Pajak tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan, atau memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu 3 bulan setelah akhir tahun pajak tanpa ada teguran.
3. Sanksi administrasi berupa kenaikan 50% dari pajak penghasilan yang kurang dibayar atau tidak dibayar dalam satu tahun pajak, dikenakan apabila :

²²Drs.Muqodim, MBA,Ak, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UII Press dan EKONISIA, Yogyakarta, 1999.

²³Y. Sri Pudyatmoko, SH, M. Hum, *Hukum Pajak (Hak dan kewajiban umum wajib pajak)*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2008

a. Wajib pajak tidak memasukkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) KUP yang menjelaskan :
“Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak”.

dan walaupun telah ditegur secara tertulis, tidak memasukkan SPT pada waktunya sebagaimana tercantum dalam surat teguran.

b) Wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan 29 KUP. Isi pasal 28 dan 29 KUP adalah sebagai berikut:

Pasal 28 KUP Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
- (5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
- (6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
- (7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- (8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
- (9) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau

penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

(10) Dihapus.

(11) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

(12) Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 29 KUP Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
- (3a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
- (3b) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Dikenakan sanksi Administrasi berupa kenaikan 100% dari Pajak penghasilan yang kurang ataupun tidak dipotong atau kurang atau tidak dipungut, kurang atau tidak disetorkan ataupun dipungut tetapi disetorkan.

Selain faktor diatas, yang mempengaruhi penerapan sanksi administrasi adalah sebagai berikut :²⁴

1. Faktor Hukum
Kurang lengkap dan kurang jelasnya perangkat atau aturan hukum menimbulkan banyak penafsiran dalam pelaksanaannya. Sehingga menyebabkan perbedaan penafsiran antara wajib pajak yang satu dengan yang lainnya.
2. Faktor Penegak Hukum
Kurang nya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran aparat pajak terhadap peraturan yang harus ditegakkan adalah salah satu kendala dalam penegakan hukum. Masih kurangnya pemahaman dan penguasaan fiskus terhadap peraturan perpajakan akan berakibat tidak berjalannya penegakan hukum perpajakan. Disamping itu kurangnya kesadaran aparat fiskus terhadap peraturan perpajakan menyebabkan mereka dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan penyimpangan atau pelanggaran peraturan, misalnya masih terjadi tindakan pungutan liar dan pemerasan oleh oknum fiskus kepada wajib pajak.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Sarana atau fasilitas merupakan hal yang penting dalam penerapan hukum perpajakan, dengan keterbatasan sarana atau fasilitas penunjang bagi fiskus maka dapat menyebabkan terhambatnya kelancaran wajib pajak dalam melaksanakan peraturan yang ada. Misalnya kurangnya sumber data, fasilitas komputer dan ruangan kantor yang kurang luas.
4. Faktor Masyarakat
Masih terjadinya suap, manipulasi pelaporan penghasilan dan pajak terutang, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengontrol perilaku negatif dari aparat fiskus maupun wajib pajak merupakan perilaku masyarakat yang dapat menghambat kelancaran penerapan peraturan perpajakan yang berlaku.
5. Faktor Kebudayaan
Berkembangnya budaya yang membawa kearah pelanggaran hukum mempengaruhi pola pikir dan pola tindak masyarakat. Misalnya kecenderungan menunda pelaporan pajak sampai pada akhir batas waktu yang telah ditentukan sehingga resiko terlambat melapor makin besar dan pola pikir yang menyebutkan bahwa itu masalah yang mudah.

3.3.2 Penerapan sanksi administratif bagi Wajib Pajak

Ketentuan sanksi administratif menurut ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menjelaskan bahwa :

“Penaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan”.
dilakukan apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.

A. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

1). Pengertian sanksi administrasi berupa bunga

Secara garis besar penerapan sanksi administratif berupa bunga yang dapat dikenakan terhadap Wajib pajak adalah sebagai berikut :²⁵

- a. Setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Wajib Pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan dengan pernyataan tertulis sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum memulai melakukan tindakan pemeriksaan yang mengakibatkan hutang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah yang harus dibayar dihitung mulai saat penyampaian surat pemberitahuan terakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan surat pemberitahuan itu.
- c. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 20 bulan dihitung mulai saat terhutang nya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.
- d. Bunga 2% sebulan dikenakan kepada wajib pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak

2). Macam-macam Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi :

- a. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan. Dengan demikian, bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan SSP, yaitu meliputi antara lain :
 - a. Bunga karena pembetulan SPT
 - b. Bunga karena angsuran/penundaan pembayaran
 - c. Bunga karena terlambat membayar
 - d. Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dan pajak sementara.

²⁴ Drs.Muqodim, MBA,Ak. 1999. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Yogyakarta: UII Press dan EKONISIA.

²⁵ Pudyatmoko, Sri Y, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2005.

- b. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Berupa penagihan umumnya ditagih dengan STP.
 - c. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak sebagai tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan.
- B. Sanksi Administrasi Berupa Denda Administrasi**
Secara garis besar penerapan sanksi administrasi berupa denda administrasi yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak adalah sebagai berikut :
- a. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak, untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
 - b. Sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dikenakan apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dikenakan.
 - c. Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan wajib pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terhutang beserta denda administrasi sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang bayar.
 - d. Pengusaha kena pajak yang tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena wajib pajak setor pajak yang terutang dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak.
 - e. Pengusaha kena pajak yang tidak membuat atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak menurut ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak.
- C. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan**
Secara garis besar penerapan sanksi administrasi berupa denda administrasi yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak adalah sebagai berikut :
- a. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutang pajak, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 - b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat 3 dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tariff 0% (nol persen).
 - b. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam surat ketetapan pajak tambahan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan dimaksud tidak dikenakan, apabila surat ketetapan pajak tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis oleh Wajib Pajak atas kehendak sendiri sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

3.3.3 Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak menyebutkan bahwa :

1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonannya wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
2. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi ketentuan :
 - a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan.
 - b. Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut.
 - c. Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPKB atau SKPKBT, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - d. Tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya dan diajukan atas suatu SKPKB, atau suatu SKPKBT.

Penutup

4.1 Kesimpulan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, kesimpulan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bahwa dalam prosedur penagihan pajak dan penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. Bagi wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Wajib pajak sebagaimana dimaksud harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Tujuan dari adanya Surat Pemberitahuan adalah untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang dalam waktu satu tahun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Disamping itu, dalam mewujudkan tujuan dari penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan, pemerintah juga memiliki Hak dan Kewajiban dalam pelaksanaan perpajakan tersebut.
3. Akibat hukum bagi Wajib Pajak apabila tidak melaksanakan penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak penghasilan akan dikenakan Denda dan Bunga kenaikan administrasi yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Perpajakan

4.2 Saran

Pajak sebagai andalan utama kemandirian dalam pembiayaan pembangunan akan semakin disadari sebagai hal yang perlu untuk didukung keberhasilannya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan masyarakat akan memberikan dukungan terhadap kinerja organisasi Direktorat Jenderal Pajak, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pola kerja aparat perpajakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dalam mengupayakan pembayaran pajak bagi wajib pajak maka haruslah ada hakikat pelayanan umum yang prima yaitu dengan meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah di bidang pelayanan umum. Sesuai dengan pengertian dan hakikat pelayanan umum yang prima, maka pelayanan umum harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau.

Ucapan Terimakasih

1. Kepada Tuhanku Allah SWT yang telah memberikan rahman dan rahim dalam kehidupan ini
2. Keluarga Besarku dirumah Ibunda tercinta dan Ayahanda tercinta terima kasih atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini.

DAFTAR BACAAN

I. Buku

- Djoko Muljono. 2006. *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Andi Publisher
- Drs.Muqodim, MBA,Ak. 1999. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Yogyakarta: UII Press dan EKONISIA.
- Liberty Pandiangan, S.E, M.Si. 2002. *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Pudyatmoko, Sri Y. 2005. *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Satjipto Rahardjo. 1991. *ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ketiga.
- Soerjono Soekamto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syofyan syofrin S.H,MH,. 2004. *Hukum Pajak dan Permasalahannya*. Jakarta: Refika Aditama.
- Tunggal, Hadi Setia. 1999. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Harvarindo.
- Wibowo Subekti. *Pengertian Pajak Penghasilan (Pph)*. <http://blogpajak.com/pengertian-pajak-penghasilan/di> akses tanggal 28 Juli 2013.
- Y. Sri Pudyatmoko, SH, M. Hum. 2008. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

II. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pengurangan dan Penghapusan Sanksi

Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak

Undang-Undang No.16 Tahun 2000 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
dan Undang-Undang Nomor.14 tentang Pengadilan
Pajak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak
Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

